

Distingsi Pemberdayaan Masyarakat Melalui ZISWAF dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Ahmad Fauzy Bahitsul I.F

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
uje0821@gmail.com

Indah Karunia

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Indahkarunia66@gmail.com

Helvira Putri Pratiwi R

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
helviraputripr21@gmail.com

Nur Faizzatul Amalia

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
faizaamalia400@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out in detail about ziswaf and find out the explanation and analyze the purpose of ziswaf in the community economy. Because it is very influential to find out how to improve the community's economy. If the empowerment in the community is good, it will realize the desired community economy. And vice versa, if community empowerment is not stable, social inequality will appear in society. People do not understand about zakat, infaq, shadaqoh, and waqf (ZISWAF), people assume that zakat fitrah and zakat maal in general, people cannot distinguish between income that has been affected by zakat or is still just infaq, and alms, and there is no grouping of benefit receipts. from the collection of zakat, infaq, shadaqoh, waqf funds (ZISWAF). The purpose of this implementation is oriented to community development, achieving the planned socialization program, increasing community capacity in the economic field, namely zakat, infaq, shadaqoh, waqf (ZISWAF). People's understanding increases about the true meaning of it. The implementation of this activity shows that there is an increase in public knowledge about the importance of zakat, infaq, shodaqoh. And waqf (ZIZWAF) in improving the community's economy.

Keywords: *Community Empowerment, Improving the Economy Through Ziswaf*

Latar Belakang

Pemberdayaan manusia bukan hanya persoalan nasional, beberapa poin penting dirumuskan oleh lembaga-lembaga internasional dalam rangka mengurangi intensitas kemiskinan, pengangguran, inklusi dan patologi sosial lainnya.¹ Dalam hal ekonomi, keberadaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai problem global berinisiasi untuk membangun manusia agar sejahtera dari segala aspek. Begitu juga dengan tujuan ekonomi nasional, untuk membangun ekonomi dan menghilangkan masalah, diperlukan terobosan yang inovatif.² Namun kedua tujuan berskala global dan nasional ini, hingga kini belum sepenuhnya tercapai. Sekat-sekat tujuan pembanguana manusia masih berada pada titik yang mengawatirkan. Kemiskinan dan patologi sosial di Indonesia, sulit dihindari karena realitas berbeda dengan idealitas yang tertera pada SDGs dan tujuan nasional.

Dalam realitas, problem yang kerap muncul adalah masalah kurangnya lapangan pekerjaan, banyaknya pengangguran, dan kemiskinan, problem ini menimbulkan dampak-dampak yang negatif bagi semua negara, termasuk negara Indonesia. Dan kemiskinan sendiri adalah sebuah permasalahan yang serius bagi tiap-tiap negara berkembang, sampai-sampai hal tersebut menjadi permasalahan yang dihadapi pada tiap tiap golongan maupun individu itu sendiri.³ Dampak kemiskinan berimbas pada tali sosial lainnya, seperti stabilitas sosial, hubungan keluarga, sirkulasi bisnis dan lain-lain.

Para pakar-pakar ekonomi menggolongkan bentuk kemiskinan menjadi berbagai macam bentuk. Yang pertama, yaitu bentuk kemiskinan yang memang disebabkan oleh sebuah pola pikir dan budaya yang mendorong pada kurangnya karakter untuk memperbaiki ekonominya, hal ini dapat disebut dengan kemiskinan struktural. Yang kedua, yaitu bentuk kemiskinan yang dimana disebabkan oleh adanya sistematis yang menyebabkan orang miskin terpisah dari apa apa yang menjadi haknya.⁴

Didunia sendiri, kemiskinan merupakan masalah yang sangat sulit dihindari dan apabila tidak bisa menanggulangnya akan membuat efek yang sangat-sangat fatal terhadap perekonomian. Apalagi di negara

¹ Muhamad Toyib Daulay, "Model Pengendalian Kemiskinan dengan Pendekatan Diversifikasi Usaha, Sustainable Development Goals (SDGS) dan Economic Value (Studi pada Daerah Pemekaran di Sumatera Utara)", *Quantitative Economics Journal* 6, 3(2017): 205.

² Nur Alim Mubin AM, "SDG's dalam Pembangunan Ekonomi Pasca Pandemi", *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, 8(2021): 1331-1332.

³ A. T. Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 5, 2 (2018), 22-23.

⁴ A. Sugita; Sri Intan Wulandari, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada LAZISNU Cirebon", *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1,1 (2020): 11.

negara yang masih berkembang layaknya negara Indonesia ini. Tercatat oleh badan statistik pusat tahun 2011, menyatakan bahwa terdapat 31 juta masyarakat yang ada di Indonesia mengalami kemiskinan pada tahun 2010. Mereka mengatagorikan miskin jika mereka hanya memiliki pendapatan kurang dari Rp, 215.000 per bulan, sedangkan bank dunia menetapkan paling tidak memiliki 1\$ hingga 2\$ perhari, hal ini jauh dari standar yang ditetapkan, bila ditotal setidaknya per jiwa memiliki uang Rp 255.000 atau Rp 510.000 per bulannya.⁵

Dengan semua problematika kemiskinan tersebut, lapangan pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, harapannya masyarakat mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya menjadi cukup, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, labih-lebih dapat memenuhi kebutuhan tersiernya. Hal ini lah yang menjadi tidak adanya kesamaan dan kerataan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada, maka dengan hal tersebut perlu ultimatum tersendiri terhadap gerakan kebijakan kebijakan untuk mengupayakan mengurangi ketimpangan tersebut.⁶

Disini kemudian, peran Islam datang sebagai solusi dari setiap permasalahan, mengapa demikian. Karna hanya ekonomi Islam-lah yang tidak mengedepankan kepentingan individu dan lebih mengedepankan kepentingan bersama. Di pemerintahan Indonesia sendiri sebenarnya telah menemukan solusi tersendiri terhadap polemik yang sedang terjadi. Dari sekian program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dan keterpurukan ekonomi adalah dengan adanya pemberdayaan ZISWAF (*Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf*). Hal ini tidak lain digunakan sebagai pemberdayaan ekonomi umat, tak hanya umat beragama Islam melainkan juga untuk yang penganut agama lain, sebagaimana yang kita ketahui terbentuknya modal dari solusi tersebut tidak semata-mata karna pemanfaatan dari sumber daya yang telah ada, tetapi dapat diistilahkan sebagai sumbangan yang harus dikeluarkan oleh orang yang memiliki kebutuhan yang lebih.⁷

ZISWAF (*Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf*) dijelaskan bahwa dari keempat solusi tersebut adalah bentuk kontribusi agama Islam terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan adanya kontribusi di dalam pendistribusian bentuk kekayaan kepada negara dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Tetapi keempat solusi tersebut

⁵ Shandy Dwi Fernandi, *Analisis Efektifitas pemberdayaan Dana ZISWAF Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Semarang pada Prosmiling Terpadu dan Program Kliki Peduli*, Sripsi Universitas Diponoroego Semarang (2011), 1-52.

⁶ A. Sugita; Sri Intan Wulandari, *Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada LAZISNU Cirebon...*, 13

⁷ A. T. Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat...*, 24.

hanyalah zakat yang wajib harus dilaksanakan oleh umat Islam bagi yang memiliki kelebihan harta. Dikatakan bahwa Ziswaf memiliki dua artian tersendiri, yang pertama yaitu, sebagai usaha kita untuk patuh terhadap perintah-perintah Tuhan Yang Maha Esa (*Spiritual*). Dan yang kedua yaitu sebagai bentuk tanggungjawab kita terhadap lingkungan sosial kita (*Sosial*).⁸

Dalam pengelolaan ZISWAF, masyarakat adalah struktural yang paling penting. Dikarenakan dalam masyarakat terjadi proses perputaran antara pemberi maupun penerima manfaat yang ada pada pengelolaan ziswaf. Masyarakat muslim sebagai pemberi dan masyarakat muslim maupun non-muslim dapat menjadi penerima dari kemanfaatan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa agama Islam merupakan agama yang memiliki berbagai solusi dan pandangan-[andangan hidup untuk seluruh kehidupan manusia. Dalam bidang ekonomi, agama Islam tidak memosisikan aspek individual dan material sebagai tujuan utamanya, dikarenakan islam memosisikan kegiatan ekonomi merupakan aktifitas untuk pencapaian kesuksesan dan kesejahteraan bersama (*falah*).⁹

Dengan adanya praktik Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf didalam seluruh aktifitas dan kegiatan ekonomi yang berlandaskan ekonomi Islam, akan menimbulkan sebuah perasaan cinta dari diri sendiri kepada sesama manusia yang ada di sekeliling kita. Hal inilah yang menjadi kemanfaatan tersendiri dari hasil kita melakukan penerapan sistem-sistem yang telah di atur oleh tuhan seluruh alam. Hal itu bisa disebut juga dengan *Filantropi*, Merupakan perasaan yang keluar dari diri kita berupa perasaan cinta terhadap sesama manusia. Sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 bahwa umat muslim dianjurkan untuk dapat ber-filantropi didalam semua aktifitasnya, terutama aktifitas perekonomian. Kenapa demikian, Dikarenakan agar harta-harta yang dihasilkan oleh orang yang kaya dapat berputar secara terus-menerus diantara semua orang muslim.¹⁰

Itulah hal-hal yang sangat terpenting di dalam seluruh aktifitas dan kegiatan ekonomi yang berlandaskan ekonomi Islam. Zakat, Infaq, Sadaqah sendiri telah tertuangkan dan tertuliskan didalam Al-qur'an yaitu dengan adanya penekanan terhadap perintah untuk mengeluarkan

⁸ A. Setiyowati, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 1(2017): 32.

⁹ Ahmad. Syafiq, "Peningkatan Kesadaran masyarakat Dalam menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF)", *ZIZWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, 2(2018): 263-265.

¹⁰ A. Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak), *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, 2(2018): 227.

zakat dan mendirikan shalat yang selalu ditaruh didalam satu kalimat yang bersambung, dan itupun diulang sebanyak 72 kali di dalam Al-qur'an, dan kata kata Infaq terulang sebanyak 71 kali dan kata kata shadaqah sebanyak 24 kali. Dan itu menandakan pentingnya bentuk filantropi yang menimbulkan sikap sikap yang sangat baik berupa Kedermawanan, Kepedulian dan Kepekaan.¹¹

Kajian Teori

Zizwaf dan Community Development

“Pemberdayaan” berasal dari kata “daya”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “daya” merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu, kekuatan, tenaga. Jadi pemberdayaan berarti proses, cara memberdayakan. Sebagai pemahaman sederhana, pemberdayaan menjadikan manusia yang lemah menjadi berdaya, baik pada aspek ekonomi, sosial maupun mental. Semisal, yang pada mulanya berada pada kondisi miskin menjadi berdaya dengan mampu menghidupi keluarga melalui proses usaha, psoses usaha itulah yang dinamakan pemberdayaan. Yang mulanya, berada pada garis kesengsaraan menjadi berarti bagi kelompok-kelompoknya melalui kegiatan ekonomi. Jadi pada intinya, pemberdayaan adalah perubahan dari kondisi yang kacau menjadi kondisi yang cemerlang, dari tidak berdaya menjadi berdaya.¹²

Disampaikan oleh Yuliasari, bahwa pemberdayaan masyarakat ialah suatu upaya maupun proses pembangunan yang berkesinambungan dimana hal ini dilaksanakan secara terorganisir sekaligus bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindaklanjut dan evaluasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mencapai kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.¹³ Ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat mempengaruhi terhadap etos kerja individu dalam mecapai kesetaraan status sosial. Keberadaan prinsip, karakter dan budaya masyarakat dapat menentukan terhadap pola dan model pengembangan pemberdayaan.

Menurut Hermawan, ada beberapa indikator yang bisa mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan: *pertama*, penduduk miskin dikatakan berdaya jika sudah terangkat dari dasar bawah angka kemiskinan, *kedua*,

¹¹ . Kasdi, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)...”, 229.

¹² Md. Anowarul Arif Khan; Md. Mostafizur Rahman Khan; Mahmudul Hassan; Firoz Ahmed; Shah Md. Raiful Haque, “Role of Community Radio for Community Development in Bangladesh”, *the International Technology Management Review* 6, 3(2017): 94-102.

¹³ Putri Yuliasari, “the Duality of Community Development and Community Relations Functions of Corporate Social Responsibility (CSR) Program: a Case Study of Oil and Gas Company in Subang, West Java”, *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 25, 2(2020): 346.

menggunakan sumber daya dengan baik yang dimiliki oleh manusia, pendapatan yang diperoleh dari sumber daya masyarakat miskin. *Ketiga*, adanya peningkatan rasa kepedulian masyarakat sekitar terhadap rakyat miskin. *Keempat*, dilihat dari makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok dan juga meningkatnya system interksi antara individu dengan masyarakat sekitar. Menciptakan sikap kemandirian yang mulai muncul. *Kelima*, dilihat dari pendapatan keluarga miskin yang meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan social lainnya.¹⁴

Merujuk dari konsep dan indikator pemberdayaan diatas, maka posisi zakat menjadi bagian penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terutama pada aspek ekonomi, walaupun tidak dapat dipungkiri, zakat menyentuh pada semua aspek pemberdayaan manusia seperti kesehatan, spiritualitas, pendidikan dan sebagainya. Zakat ialah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT sebagai bentuk ketaatan yang masih tercatat sebagai rukun islam dan juga rasa kemanusiaan kepada sesame saudara agar selalu berhunungan baik. Zakat adalah jumlah harta yang tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimannya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.¹⁵

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun islam. Zakat adalah sebutan dari harta khusus yang diambil dari harta khusus dengan cara khusus yang disalurkan kepada kalangan khusus. Wajib zakat ada lima yaitu: 1) hewan, 2) emas perak, 3) biji-bijian (makanan pokok), 4) buah-buahan dan 5) harta dagangan. Harta wajib zakat tersebut merupakan ketentuan dari fikih-fikih klasik, karena berkembangnya zaman maka harta yang wajib zakat berkembang yakni seperti zakat profesi dan zakat investasi.¹⁶

Dalam realitasnya, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, dana zakat disalurkan melalui berbagai program berdaya, seperti 1) santunan kepada fakir miskin dalam bentuk uang untuk bisa memenuhi kehidupan sehari-hari; 2) santunan kepada anak yatim piatu, anak yatim,

¹⁴ D, Hermawan; A. H. Waluya, "Peran ZISWAF Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia)", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infraq* 10, 1(2019): 1-12.

¹⁵ Nurul Faidatul Fatehah Abd Rahim; Fidlizan Muhammad; Azila Abdul Razak; Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani; Mohd Yahya Mohd Hussin; Salwa Amirah Awang, "the Concept of Zakah al-Fitr: a Survey Among Higher Educaiton Students", *UMRAN: International Journal of Islamic and Civilization Studies* 8, 1(2021): 117-124.

¹⁶ M.T. Siti Saufiyah; W. Hairunnizam; A. Sanep, "Kepatuhan Membayar Zakat Fitrah: Analisis Kutipan dan Ketirisan Pembayaran Zakat Fitrah di Terengganu", *Journal of Fatwa Management and Research* 7, 1(2018): 75-94.

anak piatu, anak terlantar, korban bencana alam, pengungsi yang terlantar, orang jompo, penyandang cacat dari orang miskin; 3) bantuan dana pembiayaan pendidikan bagi anak yang tidak mampu, contoh bantuannya ialah pembayaran SPP, adanya beasiswa, iuran komite, potongan uang ujian; 4) bantuan peralatan sekolah untuk anak tidak mampu misalnya, seragam sekolah, buku pelajaran, dan sebagainya; 5) bantuan biaya pengobatan gratis, biaya persalinan maupun kecelakaan untuk fakir miskin; 6) menyediakan ambulans gratis, yang diambil dari dana wakaf tunai para muzakki; 7) sunatan massal bagi anak-anak fakir miskin; 8) bantuan tunjangan untuk pengelolaan masjid dan musholla seperti penjaga, petugas kebersihan, muadzin dan guru mengaji); 9) bantuan modal bagi usaha kecil mikro.¹⁷

Sementara infak adalah ibadah social yang dilakukan dengan suka rela, serta diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat. Infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu* yang berarti pengeluaran atau keuangan berhubungan dengan pemenuhan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima infaq, selain zakat wajib adalah menyumbangkan harta yang tujuannya untuk kebaikan. Sekentara itu, menurut istilah infaq artinya mengeluarkan sejumlah kekayaan atau pendapat untuk kepentingan yang diatur dalam ajaran islam. Oleh karena itu, infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengetahui Nisab atau jumlah harta menurut hukum. Infaq tidak wajib diberikan kepada Mustahik tertentu, tetapi untuk orang-orang seperti anggota keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang yang melakukan perjalanan jauh (musafir). Jadi infaq yaitu membayar dengan harta, mengeluarkan banyak dengan harta dan membelanjakan dengan harta. Tujuannya bisa seperti sumbangan atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri

Sementara sadaqah artinya berbagi atau meringankan beban orang lain. Sedekah sangat dianjurkan dalam agama islam. Dengan bershadaqah, hubungan sosial dapat menjadi lebih baik. Shodaqoh juga meninggalkan kesombongan dan keangkuhan. Keutamaan bershadaqah lainnya yaitu mendapatkan pahala di hadapan Allah SWT. Sadaqah bersifat suka rela dan tergantung kemampuan dari si pemberi, berbeda dengan philantropi yang lain yang memiliki standar ketentuan khusus dan persyaratan tertentu.

Konsep sedekah memiliki arti luas dalam islam. Yang memberikan makna bahwa sedekah tidak hanya berupa materil saja. Sedekah dalam Bahasa Arab artinya benar. Maksudnya ialah sedekah yang dilakukan seseorang merupakan wujud dari kebenaran dan kejujurannya dalam

¹⁷ A.B. Nur Barizah; A.R. Hafiz Majdi, "Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia", *International Journal of Economics and Finance* 2, 3(2010): 76-84.

beriman kepada Allah SWT. Secara istilah sedekah adalah ibadah social yang dilakukan suka rela, baik itu pemberian berupa materi atau non-materi, seperti tindakan menolong, tersenyum, dan lain sebagainya. Sedekah dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Masyarakat masih banyak yang belum mengerti perbedaan antara infaq dan shadaqoh. Karena masyarakat menganggap infak dan shadaqoh sama. Perbedaan infaq dan shadaqoh adalah 1) luas cakupan infak dan sedekah. Infak cakupannya lebih luas daripada sedekah. Hal ini dikarenakan infak adalah membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Zakat dan sedekah termasuk dalam cakupan infak; 2) perbedaan bentuk infak dan sedekah. Infak dibatasi hanya pada harta dan materi saja. Segala hal yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk uang atau materi lainnya termasuk bagian dari infak. Sedangkan sedekah, selain termasuk materi dan harta beda, sedekah juga bisa berupa tindakan prososial, seperti menolong, tersenyum, dan membantu urusan orang lain; 3) sasaran penerimaan infak dan sedekah, infak hanya dapat diberikan kepada manusia, sementara itu sedekah dapat diberikan kepada hewan peliharaan, mengasahi binatang, menanam pohon, dan lain sebagainya.¹⁸

Ekonomi masyarakat ialah suatu keadaan dimana masyarakat sedang memiliki potensi dan kekuatan dalam ekonomi, dimana tinggi rendahnya hal ini diukur dari seberapa banyak masyarakat memiliki kekayaan yang dimiliki dan juga tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat diukur dari seberapa besar dan kecil pendapatan daripada masyarakat.

Pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZ melalui pengelolaan zakat infaq dan shadaqoh jika dilihat dari pemanfaatannya digolongkan menjadi dua jenis. *pertama*, menggunakan metode distribusi konsumtif yakni perluasan zakat infaq dan shadaqoh yang langsung dimanfaatkan oleh mustahil. Dalam jenis ini terbagi lagi menjadi dua jenis model, yaitu distribusi konsumtif tradisional dan distribusi konsumtif kreatif. Jenis yang kedua yakni distribusi produktif. Jenis ini merupakan model perluasan zakat, infaq, shadaqoh, yang tidak akan langsung habis serta penggunaannya akan memberikan manfaat berupa kesejahteraan secara ekonomi terhadap mustahil.¹⁹

Kegiatan ekonomi akan berjalan dengan baik jika ada kerjasama antara individu dengan masyarakat sekitar. Perhatian kesadaran

¹⁸ J. Masharif, Arin Setiyowati_Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2, 1 (2-17): 29.

¹⁹ A. Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)", *Jurnal Ekonomi Islam*, 9, 2(2019): 227-245.

masyarakat lemah dari sisi ekonomi, biasanya karena pendidikan, daya ketrampilan kurang, dan kurangnya akses pengetahuan peluang usaha menjadikan sebagai masyarakat tidak berdaya karena mencangkup kehidupan asasi hidupnya seperti papan, pangan, sandang.

Jadi menjadi sesuatu yang penting untuk mengidentifikasi masalah tersebut dan dimana sudah menjadi kewajiban bagi umat islam yang diberikan rezeki yang berlebihan (kaum aghniya) membayarkan kewajibannya dalam bentuk zakat. Sudah ketentuan untuk membantu yang paling penting dalam kondisi yang berkekurangan. Solusi untuk meningkatkan serta mengangkat permasalahan seperti itu. Dan sudah disepakati oleh para ulama bahwa kewajibannya zakat setelah memenuhi syarat zakat yaitu haul, dengan jumlah yang minimal pemilik harta yang sudah melampaui jumlah minimal (hisab).

Dalam rangka mengoptimalkan dana pengumpulan ziswaf, perlu adanya pengolahan yang optimal dan pendistribusian dana ziswaf. Dibutuhkan strategi yang inovatif dan masih dari kelas atas ke kelas menengah dan ke kelas yang terendah. Masyarakat harus diberi arahan dan perlu diyakinkan mengenai penyaluran dana ziswaf lebih aman dengan adanya lembaga ziswaf. Dengan menerapkan prinsip syariah dan pemyaluran dananya tepat sasaran. Masyarakat tidak bisa hanya mendengarkan ceramah atau khutbah di masjid dan mengharapkan masyarakat datang ke lembaga ziswaf.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai literatur dan pustaka baik disaring dari *digital library*, *resipatory* dan *google scholar* sebagai bahan kajian pustaka yang valid dan terindeks. Karena bersifat literatif, maka kepekaan peneliti terhadap sumber primer dan sekunder sangat menentukan. Sumber primer diambil dari buku-buku hasil riset yang teruji secara valid dan realibel, didukung oleh data-data penelitian internasional.

Berdasarkan data tersebut kami lakukan analisis. Prinsip-prinsip di atur dan dirangkum dalam langkah-langkah berikut. *Pertama* melakukan pencarian jurnal yang diperoleh dari google scholar, *open knowledge* dan garuda ristekdikti, sehingga muncul kajian berbeda tetapi dalam satu makna dari setiap tahun. *Kedua*, memilih artikel yang diunduh kemudian diekspor secara analitik sehingga dapat dibaca dengan mudah, *ketiga* dilakukan rancangan rangkuman semua metadata secara sistematis.

Analisis dan Pembahasan Ziswaf dan Pemberdayaan

Melalui pengelolaan yang optimal, ZISWAF berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa, baik ekonomi maupun sosial.²⁰ ZISWAF merupakan salah satu sistem ekonomi syariah yang berperan di bidang sosial. ZISWAF terdiri dari Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf. Zakat berasal dari Bahasa Arab zaka yaitu suci, bersih, berkembang dan subur. Makna lain dari zakat yaitu tumbuh berkembang, suci dari dosa. Pengertian zakat sendiri adalah harta pribadi yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dalam waktu tertentu dan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya (musthik).

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ke tiga. Oleh karena itu, setiap umat muslim wajib untuk membayar zakat. Membayar zakat termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat.²¹ (Syafa'at & Ekaningsih, 2015). Adapun ketentuan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya: (1) uang, emas dan perak, (2) binatang ternak, (3) barang dagang, (4) barang temuan, (5) barang tambang, (6) barang hasil bumi, (7) barang hasil laut, (8) pertanian. Zakat ada 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim diakhir bulan Ramadhan. Sedangkan zakat maal adalah zakat yang boleh dibayar pada waktu yang tidak tertentu. Syarat-syarat harta yang dizakatkan antara lain: *Pertama*, halal. Maksudnya adalah diperoleh dengan cara yang baik dan halal. *Kedua*, harta milik penuh. *Ketiga*, harta bertambah baik nyata atau tidak nyata. *Keempat*, cukup nishab. *Kelima*, bebas hutang. *Keenam*, cukup haul.

Infaq berasal dari kata anfaqa-yunfiqu yang berarti mendermakan. Sedangkan, menurut istilah Infaq adalah mengeluarkan sebagian hartanya untuk suatu kepentingan di jalan Allah SWT. Infaq dapat bermakna positif dan negatif. Mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan bahkan untuk memerangi Islam termasuk infaq (Baloch, 2017a). Infaq dibagi menjadi dua yaitu infaq wajib dan infaq sunnah. Infaq wajib terdiri dari zakat dan nadzar yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Sedangkan infaq sunnah adalah infaq yang dilakukan seseorang muslim untuk mencari ridho Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.

²⁰ Basuki, "Distribution of Zakat in Poverty Treatment of Muhammadiyah Citizens in Klaten District (Case Study: Lazizmu Regional Leader of Muhammadiyah Klaten Regency)", *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 5, 1(2021): 295.

²¹ A.K. Syafa'at; L.A.F Ekaningsih, "Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Banyuwangi", *Inferensi* 7, 1(2020): 25.

Wakaf berarti menahan, atau menahan. Orang yang telah menyumbangkan hartanya secara terpisah melepaskan haknya atas harta lamanya dan oleh karena itu tidak lagi berhak menerima harta atau harta yang disumbangkan. Tujuannya juga berbeda. Artinya, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan bersama. Wakaf adalah salah satu penggunaan aset yang paling dipromosikan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang tidak menerima kompensasi gangguan kecuali aset Wakaf dihancurkan. Dalam hukum Islam, ada beberapa syarat yang dipenuhi agar wakaf bisa terwujud, yakni (1) ada orang yang berwakaf, (2) orang yang mewakafkan hartanya, (3) tujuan jelas, (4) ada harta yang akan diwakafkan, (5) ada pernyataan dari orang yang berwakaf, (6) akad.

Sebagian masyarakat Indonesia beragama Islam dan berbagai profesi seharusnya ZISWAF bisa lebih optimal. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ZISWAF dan manfaat ZISWAF. Misalnya, wakaf hanya ada di tanah wakaf, dan biasanya hanya menganggap wakaf untuk yang ingin beribadah atau tempat beribadah. Wakaf memiliki dimensi spiritual karena pelaksanaan wakaf merupakan salah satu implementasi dari perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an. Di satu sisi, wakaf juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi, karena dengan wakaf (terutama tanah dan bangunan), masyarakat memperoleh manfaat dari dibangunnya tanah wakaf menjadi sarana ibadah (masjid, musholla, dan langgar) dan sarana pendidikan (pesantren dan madrasah).²²

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ekonomi

Pemberdayaan merupakan keniscayaan, bagi semua manusia terutama pemerintah dan otoritas lain untuk merumuskan rencana pemberdayaan. Pemberdayaan tersebut bertujuan untuk membuat "yang lemah" dan "yang miskin" menjadi kuat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam pengertian pemberdayaan, sebenarnya diartikan sebagai upaya untuk mengaktifkan, berpartisipasi dan memberikan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam pengelolaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itulah yang disebut sebagai sumber ketahanan nasional.

Unsur penting dari pemberdayaan masyarakat ini adalah menyediakan kewenangan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, jika masyarakat memperoleh kekuasaan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kekuasaan maka hasilnya tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki

²² S. Said; Amiruddin, "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3, 1(2019): 43.

kedua unsur tersebut, yaitu kewenangan dan kapasitas.²³ Kondisi kehidupan masyarakat yang tidak sejahtera disebabkan oleh kurangnya berdaya sehingga masyarakat tidak memiliki peluang dalam mengatur masa depannya sendiri.

Dalam pemberdayaan ini, masyarakat perlu melalui proses dengan tujuan memperoleh sebuah kewenangan dan kapasitas. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh BAZ dilihat dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan kepada dua model. Pertama, model distribusi konsumtif dan yang kedua, model distribusi produktif.²⁴ Secara umum, model distribusi konsumtif dibagi menjadi dua bentuk : *pertama*, model distribusi konsumtif tradisional, merupakan zakat yang diberikan langsung kepada orang yang berhak menerima (mustahik) yang akan dimanfaatkan secara langsung seperti zakat yang akan diberikan kepada korban bencana. *Kedua*, model distribusi konsumtif kreatif, merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk wujud yang lain. Zakat ini biasanya akan diberikan kepada anak yatim piatu, anak jalanan dan anak yang terlantar. Bantuan ini berupa beasiswa. Beasiswa dibentuk agar anak-anak tersebut bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi supaya mereka tidak terjerat dalam kemiskinan dan pengangguran. Ada juga bantuan yang berupa alat-alat sekolah, alat-alat mengaji dan masih banyak lagi.

Adapun model distribusi produktif yang dibagi menjadi dua bentuk : *pertama*, model distribusi produktif tradisional, merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti gunting, sapi, kambing, domba dan lain sebagainya. *Keempat*, model distribusi produktif kreatif, merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sumbangan untuk peningkatan dana usaha bagi orang yang berhak menerimanya seperti menambah modal kepada pedagang dan lain sebagainya. Melalui proses pemberdayaan, Negara harus memberikan sebagian kewenangannya atau sebagian povernya kepada masyarakat.²⁵ Pemahaman terhadap masyarakat mengenai apa perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf serta memberi pemahaman bagaimana majunya peradaban Islam terdahulu karena pengelolaan instrumen-instrumen keuangan publiknya, beberapa diantaranya ialah ZISWAF.²⁶

²³ Q. B. Baloch, *Peran Zakat Infak dan Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo*, Thesis U11(1), 92-105.

²⁴ Muhammad Nizar, "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang", *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 8, 1(2016): 42-53..

²⁵ Q. B. Baloch, *Peran Zakat Infak dan Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo...*, 96.

²⁶ T. M. Sahri; M. Paramita, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Community Empowerment Through Zakat

Adapun beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat: *Pertama*, jumlah penduduk miskin menurun. *Kedua*, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia bagi masyarakat miskin, mereka akan memperoleh lebih banyak pendapatan. *Ketiga*, kepedulian masyarakat sekitar terhadap upaya peningkatan taraf hidup keluarga miskin di lingkungannya. *Keempat*, peningkatan kemandirian tim berarti semakin efisiennya kegiatan usaha anggota dan tim pengembangan, penguatan modal tim, penataan sistem manajemen tim, dan peningkatan interaksi antar kelompok dan kelompok lain dalam masyarakat. *Kelima*, meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan, terutama pertumbuhan pendapatan.²⁷

KESIMPULAN

ZISWAF merupakan salah satu sistem ekonomi syariah yang memiliki peran dalam ranah sosial. Pemberdayaan adalah tugas kita semua, terutama pemerintah dan pihak berwenang, untuk mengembangkan rencana pemberdayaan sehingga kita dapat menanggapi mereka yang rentan dan miskin secara mandiri. Kondisi kehidupan orang-orang yang tidak berkecukupan karena kurangnya kekuatan membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatur masa depan mereka.

Lembaga pengelola zakat dapat mengkategorikan dua model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikelola dengan zakat, infaq dan shodaqah. *Pertama* adalah model distribusi konsumsi dan model distribusi produksi. *Kedua*, model inovatif distribusi konsumsi disajikan dalam bentuk lain. Zakat ini biasanya diberikan kepada anak yatim, anak jalanan dan anak terlantar. Anak-anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar tidak terjerumus dalam kemiskinan dan pengangguran.

Ada juga bantuan yang berupa alat-alat sekolah, alat-alat mengaji dan masih banyak lagi. Model distribusi produktif kreatif dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian sumbangan untuk peningkatan dana usaha bagi orang yang berhak menerimanya seperti menambah modal kepada pedagang dan lain sebagainya. Dengan menggunakan sumber daya yang tersedia bagi masyarakat miskin, mereka akan memperoleh lebih banyak pendapatan. Melalui pengelolaan yang optimal, ZISWAF

Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) in Improving Community Economy. *Jurnal Qardhul Hasan; Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, 1(2020): 121–126.

²⁷ D. Hermawan; A.H. Waluya, "Peran ZISWAF Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia)", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 10, 1(2019) 1–12.

berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa, baik ekonomi maupun sosial.

Daftar Pustaka

- Anwarul, Arif Khan; Md. Mostafizur Rahman Khan; Mahmudul Hassan; Firoz Ahmed; Shah Md. Raiful Haque, "Role of Community Radio for Community Development in Bangladesh", *the International Technology Management Review* 6, 3(2017).
- Anwar, A. T. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 5, 2 (2018).
- Baloch, Q. B. *Peran Zakat Infak dan Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo*, Thesis.
- Barizah, A.B. Nur; A.R. Hafiz Majdi, "Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia", *International Journal of Economics and Finance* 2, 3(2010).
- Basuki, "Distribution of Zakat in Poverty Treatment of Muhammadiyah Citizens in Klaten District (Case Study: Lazizmu Regional Leader of Muhammadiyah Klaten Regency)", *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 5, 1(2021).
- Daulay, Muhamad Toyib. "Model Pengendalian Kemiskinan dengan Pendekatan Diversifikasi Usaha, Sustainable Development Goals (SDGS) dan Economic Value (Studi pada Daerah Pemekaran di Sumatera Utara)", *Quantitative Economics Journal* 6, 3(2017).
- Fernandi, Shandy Dwi. *Analisis Efektifitas pemberdayaan Dana ZISWAF Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Semarang pada Prosmiling Terpadu dan Program Kliki Peduli*, Sripsi Universitas Diponegoro Semarang (2011).
- Hermawan, D.; A.H. Waluya, "Peran ZISWAF Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia)", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 10, 1(2019).
- Hermawan, D; A. H. Waluya, "Peran ZISWAF Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia)", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 10, 1(2019).
- Kasdi, A. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)", *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, 2(2018).
- Kasdi, A. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)", *Jurnal Ekonomi Islam*, 9, 2(2019).

- Masharif, J. Arin Setiyowati_ Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2, 1 (2-17).
- Mubin, Nur Alim AM, "SDG's dalam Pembangunan Ekonomi Pasca Pandemi", *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, 8(2021).
- Nizar, Muhammad. "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang", *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 8, 1(2016).
- Rahim, Nurul Faidatul Fatehah Abd; Fidlizan Muhammad; Azila Abdul Razak; Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani; Mohd Yahya Mohd Hussin; Salwa Amirah Awang, "the Concept of Zakah al-Fitr: a Survey Among Higher Educaiton Students", *UMRAN: International Journal of Islamic and Civilization Studies* 8, 1(2021).
- S. Said; Amiruddin, "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3, 1(2019).
- Sahri, T. M.; M. Paramita, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Community Empowerment Through Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) in Improving Community Economy. *Jurnal Qardhul Hasan; Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, 1(2020).
- Setiyowati, A. "Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 1(2017).
- Siti Saufiyah; W. Hairunnizam; A. Sanep, "Kepatuhan Membayar Zakat Fitrah: Analisis Kutipan dan Ketirisan Pembayaran Zakat Fitrah di Terengganu", *Journal of Fatwa Management and Research* 7, 1(2018).
- Sugita, A; Sri Intan Wulandari, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada LAZISNU Cirebon", *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1,1 (2020).
- Syafa'at, A.K.; L.A.F Ekaningsih, "Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Banyuwangi", *Inferensi* 7, 1(2020).
- Syafiq, Ahmad. "Peningkatan Kesadaran masyarakat Dalam menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF)", *ZIZWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, 2(2018).
- Yuliasari, Putri. "the Duality of Community Development and Community Relations Functions of Corporate Social Responsibility

(CSR) Program: a Case Study of Oil and Gas Company in Subang, West Java", *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 25, 2(2020).